SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54/DIKTI/Kep/2011

TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA PEMBERDAYAAN PERAN MASYARAKAT (KKN - PPM) BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI TAHUN 2011

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang :

a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu program pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan nyata mahasiswa;
b. bahwa mahasiswa sebagai calon kader bangsa perlu diberikan bekal yang cukup untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada dimasyarakat serta mampu memberikan alternatif memecahkan masalah secara konsepsional dan komprehensif;
c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu adanya revitalisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Perguruan Tinggi melalui Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai salah satu model pendekatan;
d. bahwa untuk melaksanakan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Nomor 09/DIKTI/Kep/2011 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penugasan di Lingkungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0541/023-04.1.01/ 00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Menetapkan Hasil Desk Evaluasi jumlah judul dan Pendanaan penerima Hibah Program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Peran Masyarakat (KKN-PPM), seperti tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini. Jumlah judul dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
KEDUA	:	Biaya pelaksanaan hasil penetapan jumlah judul dan dana penerima Hibah Program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Peran Masyarakat (KKN-PPM) dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2011.
KETIGA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.
KEEMPAT	:	Jika ternyata terdapat kekeliruaan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2011
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
ttd.

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ani Nurdiani A.
NIP 19581201 198503 2 001